



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4538434, Fax. 4562202
Website bkd.sumutprov.go.id - Email bkd@sumutprov.go.id
M E D A N

Nomor : 800/20725/BKD/III/20
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemakaian Pakaian Dinas saat
perekaman Absensi dan bekerja.

Medan, 29 Juli 2020

Kepada Yth. :

**Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara**

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS/CPNS di lingkungan Pemprovsumut Pasal 10 Ayat (2) menyatakan "Perekaman kehadiran harus memperlihatkan muka dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Adapun aturan dalam berpakaian dinas dimaksud sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Hari Senin dan Selasa adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) warna sesuai ketentuan pada Perangkat Daerah.
2. Pakaian Dinas Hari Rabu adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) warna putih.
3. Pakaian Dinas Hari Kamis dan Jumat adalah Pakaian Batik.
4. Pakaian dinas upacara adalah pakaian dinas KORPRI atau pakaian yang ditentukan.
5. Pemakaian pakaian dinas disertai dengan pemakaian atribut yaitu papan nama, lambang Korpri, simbol-simbol pada lengan baju, topi saat upacara serta sepatu sesuai ketentuan.

Pelanggaran dalam berpakaian dinas mempengaruhi penilaian Perilaku Kerja Pegawai (PKP) yang selanjutnya mengurangi besaran TTP dari komponen PKP.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mensosialisasikan hal dimaksud kepada PNS/CPNS di lingkungannya sehingga mulai tanggal 1 Agustus 2020 seluruh PNS/CPNS sudah melaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PIR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
Selaku Ketua Tim Verifikasi,

H. AFI FI LUBIS, SH
Pembina Utama Madya
NIP 19620822 198903 1 003

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan;